

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF  
JUSTICE) TENTANG SENKETA MARITIM  
ANTARA SOMALIA DAN KENYA**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**ADELYN IGREYA PILLO**

**B011181443**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF  
JUSTICE) TENTANG SENGKETA MARITIM  
ANTARA SOMALIA DAN KENYA**

**OLEH:**

**ADELYN IGREYA PILLO**

**B011181443**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PUTUSAN**  
**MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF**  
**JUSTICE) TENTANG SENGGKETA MARITIM**  
**ANTARA SOMALIA DAN KENYA**

Disusun dan diajukan oleh

**ADELYN IGREYA PILLO**


**B011181443**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 19641005 198903 1 004

  
**Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.**  
NIP. 19501027 198003 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Adelyn Igrey Pillo

Nomor Induk : B011181443

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tentang Sengketa Maritim antara Somalia dan Kenya

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 01 Juni 2022

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 19641005 198903 1 004

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.**  
NIP. 19501027 198003 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADELYN IGREYA PILLO  
N I M : B011181443  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) TENTANG SENGKETA MARITIM ANTARA SOMALIA DAN KENYA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelyn Igreya Pillo

NIM : B011181443

Departemen : Hukum Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tentang Sengketa Maritim antara Somalia dan Kenya” adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka penulis bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Mei 2022

Yang menyatakan



Adelyn Igreya Pillo

## ABSTRAK

**ADELYN IGREYA PILLO (B011181443)** dengan judul skripsi ***“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) tentang Sengketa Maritim antara Somalia dan Kenya”***. Dibimbing oleh Muhammad Ashri sebagai Pembimbing Utama dan Marcel Hendrapaty sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukum internasional mengenai yurisdiksi ICJ dalam mengadili sengketa batas maritim yang terjadi, dan mengetahui implikasi dari adanya putusan ICJ tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pandangan para ahli, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan literatur-literatur yang menjadi bahan kajian penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa antara Somalia dan Kenya yang telah diatur dalam Pasal 287 dan 288 Konvensi Hukum Laut 1982, dengan mengacu pada hukum internasional yang berlaku, prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara-negara beradab, dan hukum kebiasaan internasional; dan implikasi dari adanya putusan Mahkamah Internasional adalah menyangkut bidang hak eksploitasi sumber daya laut.

**Kata Kunci: Mahkamah Internasional, ICJ, sengketa batas maritim**

## ABSTRACT

**ADELYN IGREYA PILLO (B011181443)** with the title of the thesis "***International Law Review Against the Decision of the International Court of Justice (ICJ) Regarding Maritime Disputes Between Somalia and Kenya***". Guided by Muhammad Ashri as the main supervisor and Marcel Hendrapaty as a co-supervisor.

This research aims to find out about the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) in adjudicating maritime boundary disputes that occur, and the implications of the decision of the International Court of Justice (ICJ).

This research uses a normative juridical research method with a statutory approach, a case approach, and also the views of experts, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. For data collection, the author uses the literature that is the subject of the author's study.

The results of this research, are the International Court of Justice has jurisdiction to adjudicate disputes between Somalia and Kenya which have been regulated in Articles 287 and 288 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, with reference to applicable international law, general legal principles that have been recognized by civilized countries, and customary international law; and the implication of the decision of the International Court of Justice concerning the right to exploit marine resources.

**Keywords:** International Court of Justice, ICJ, maritime boundary disputes



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan pertolongan-Nya yang tiada hentinya dalam kehidupan penulis, sehingga pada akhirnya tugas skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tentang Sengketa Maritim antara Somalia dan Kenya”** dapat diselesaikan.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebanggaan yang penulis dapat rasakan, dan bukti nyata bahwa penulis dapat bertanggungjawab penuh dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun kepada penulis juga untuk skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan acuan maupun untuk menambah wawasan.

Proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari doa dan dukungan beberapa pihak yang senantiasa dengan senang hati membantu penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala ketulusan hati, pertama-tama penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua penulis, mama Yuliana

Tanan dan papa Suleman Tangke Padang, nenek Hermin Sumanne, serta adik-adik penulis Agris Aura Pillo, Atrin Mayga Pillo, dan Priskah Marisa, beserta keluarga besar penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin saat ini.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya pada masanya, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa berbagi ilmu, perhatian, dan juga kemudahan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H

sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang selama ini telah banyak membantu, mengarahkan, menasehati, serta mendidik penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL. M sebagai Dosen Penguji yang banyak memberikan kritik dan saran yang membangun kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang juga senantiasa membantu penulis dalam proses menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional.
9. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam segala urusan administrasi, dan bantuan lainnya.
11. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
12. Kepada yang terkasih, yang selalu mendukung, mendoakan, dan membantu kapan pun penulis butuhkan.

13. Anggota grup “Sekelas Skuy”, Masitha, Yanti, dan Lea yang selalu membantu, memberi dukungan, dan menemani penulis sejak menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
14. Diksar 29 UKM Menembak Unhas sebagai saudara seperjuangan, Opi, dan Nabel yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
15. Anggota grup “Hj. Moral dan Hja. Etika”, Kara, Min, Ocha, Nabel, Opi yang telah banyak membantu, dan juga menemani penulis berproses.
16. Samuel Benduruk, A. Lois Saldy Pakulu, Rimayun Matippanna, Nur Hikma, Dinda Ayu Tangkelangi, dan teman-teman lainnya yang sering penulis repotkan selama menempuh Pendidikan dan menyusun skripsi.
17. KTB Amoreiza, Kak Shela, Yuyun, Srye, Gladys, Vifi, Tirza, dan Reni atas kasihnya selama ini kepada penulis.
18. Keluarga Besar UKM Menembak UH, dan Keluarga Besar PMK FH UH yang telah membantu penulis dalam berproses selama menempuh Pendidikan.
19. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Posko Tamalanrea 8, jangan lupa untuk tetap semangat berjuang.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas dukungannya kepada penulis.

Makassar, 14 Mei 2022

Penulis

**Adelyn Igreya Pillo**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA .....</b>	<b>12</b>
A. Mahkamah Internasional ( <i>International Court of Justice</i> ) .....	12
B. Hukum Perjanjian Internasional .....	15
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Garis Batas Maritim.....	20
D. Yurisdiksi ICJ dalam Mengadili Sengketa Garis Perbatasan Maritim antara Somalia dan Kenya.....	29
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA .....</b>	<b>37</b>
A. Implikasi Putusan .....	37
B. Sejarah Hubungan Somalia dan Kenya .....	40
C. Sengketa Batas Maritim antara Somalia dan Kenya .....	42

D. Penyelesaian Sengketa Batas Maritim antara Somalia dan Kenya .....	44
E. Implikasi Putusan ICJ tentang Penyelesaian Sengketa Garis Perbatasan Maritim antara Somalia dan Kenya .....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah subjek Hukum Internasional yang utama, dan memiliki kewenangan yang paling besar yang bersumber dari kedaulatannya. Salah satu unsur mendasar bagi eksistensi suatu negara adalah adanya wilayah dengan batas-batas tertentu. Namun, tidak ada aturan dalam Hukum Internasional yang mengatur bahwa semua perbatasan negara sudah bersifat final, sehingga dalam lingkungan internasional banyak terjadi sengketa mengenai perbatasan antarnegara baik perbatasan darat, maupun perbatasan wilayah laut.<sup>1</sup>

Menurut J. G. Starke, Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan di antara mereka satu sama lain, dan meliputi juga:<sup>2</sup>

- a) kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu, baik berdekatan atau

---

<sup>1</sup> Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.104.

<sup>2</sup> J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

berbatasan dengan pantainya maupun yang berada jauh dari pantainya termasuk kegiatannya yang dapat menimbulkan sengketa batas maritim dengan negara-negara tetangganya; dan

b) kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan bukan negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada awalnya Hukum Internasional hanya mengatur perilaku dan hubungan yang terjadi antar negara, tetapi sejak hampir satu abad yang lalu Hukum Internasional kini mengatur juga organisasi internasional, individu, perusahaan multinasional, dan subjek-subjek Hukum Internasional lainnya.

Dalam Hukum Internasional terdapat pengaturan yang bersifat komprehensif tentang lautan, karena negara-negara sepakat untuk menciptakan dan mengembangkan aturan-aturan atas masalah-masalah kelautan termasuk masalah pengaturan terkait kegiatan negara-negara di laut. Sengketa mengenai batas wilayah maritim yang tidak jarang memicu terjadinya konflik antarnegara, seperti konflik mengenai batas maritim antara Kenya dan Somalia.<sup>3</sup>

Banyaknya sengketa yang terjadi terkait batas maritim pada akhirnya membutuhkan pengaturan penyelesaian sengketa tersebut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau

---

<sup>3</sup> Sefriani, *Op.cit*, hlm.105.




UNCLOS III tahun 1982, mengatur mengenai sejauh mana kedaulatan suatu negara di wilayah perairannya.

Perselisihan antara Negara Kenya dan Somalia yang terjadi beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh masalah garis batas maritim, terutama garis batas perairan ZEE. Kedua negara tersebut berselisih mengenai batas laut, dimana keduanya mengklaim wilayah di lepas pantai Afrika Timur yang memiliki luas kurang lebih 100.000 Kilometer persegi yang diperkirakan banyak mengandung cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Sengketa tersebut berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Somalia dan Kenya, dimana Somalia mengklaim bahwa garis perbatasan untuk wilayah laut harus sinkron menggunakan arah garis perbatasan darat dua negara.<sup>4</sup> Sedangkan Kenya mengklaim bahwa garis ukur perbatasan laut seharusnya ditarik secara horizontal dan tidak mengikuti arah perbatasan darat antara kedua negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*



**Gambar 1. Wilayah Perbatasan yang Dipersengketakan Somalia dan Kenya  
(Sumber: Putusan Mahkamah Internasional tentang Sengketa Batas Maritim antara Somalia dan Kenya)**

Setelah lima tahun Kenya dan Somalia berusaha untuk bernegosiasi dan pada tanggal 28 Agustus 2014 Somalia mengajukan proses hukum dengan Kenya di Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (yang selanjutnya disingkat “ICJ”) dengan menggunakan Pasal 36 (2) Statuta ICJ atau yang dikenal dengan klausul opsional (*optional clause*).<sup>6</sup> Kenya menanggapi tindakan Somalia dengan mengajukan keberatan-keberatan yaitu, Nota kesepahaman atau MOU yang telah ditandatangani oleh kedua pihak yang bersengketa merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya, selain melalui ICJ. Namun, Kenya berpendapat

<sup>6</sup> Karlina Wati Hulu, “International Court of Justice (ICJ) pada Sengketa Delimitasi Maritim di Pantai Afrika Timur antara Somalia dan Kenya”, *Jurnal PIR*, Vol. 6 No. 1, Agustus 2021, hlm. 7.

bahwa Konvensi PBB mengenai Hukum Laut juga berisi kesepakatan untuk menggunakan beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Internasional mengenai yurisdiksi ICJ dalam mengadili sengketa garis perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya?
2. Bagaimanakah implikasi putusan ICJ tentang penyelesaian sengketa garis perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan Hukum Internasional tentang yurisdiksi ICJ dalam mengadili sengketa garis perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya.
2. Untuk menganalisis implikasi putusan ICJ tentang penyelesaian sengketa garis perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini tentunya untuk menunjang wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Internasional, khususnya Hukum Laut Internasional. Namun penulis

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi bagi para pembaca. Untuk itu, kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya terkait kasus sengketa batas maritim antar negara.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan pemikiran dan informasi, serta digunakan sebagai referensi bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang Hukum Laut Internasional serta menjadi rujukan bagi peneliti yang juga memiliki karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa skripsi yang penulis buat tidak mengandung plagiarisme terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa judul skripsi yang mengangkat tema yang hampir sama dengan skripsi penulis, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Maritim Oleh Mahkamah Internasional antara Kenya dan Somalia, yang ditulis oleh Muhammad Yusra

Kuman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada bulan Januari tahun 2022. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya, tetapi tidak mengkaji penyelesaian secara jelas upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.

2. Analisis Kasus Sengketa Maritim antara Kenya dengan Somalia dalam Perspektif Hukum Internasional, yang ditulis oleh Ni Kadek Perna Marini, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Ganesha, tahun 2021. Dalam jurnal tersebut penulis menganalisis awal mula terjadinya sengketa maritim antara Somalia dan Kenya, dan mengkaji penyelesaian sengketa maritim antara Somalia dan Kenya dalam perspektif Hukum Internasional.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai pengaturan Hukum Internasional tentang pengaturan hukum internasional mengenai yurisdiksi ICJ dalam mengadili sengketa garis perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya, serta implikasi dari putusan ICJ mengenai sengketa garis perbatasan maritim antara Somalia dan Kenya.

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

dibuat dan dilakukan berdasarkan dan merujuk pada bahan hukum utama yakni dengan cara menganalisis teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan. Penelitian ini juga sering dikenal dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis lakukan pada penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas atau dalam hal ini bahan hukum primer bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari

instrumen hukum internasional dan nasional, MOU yang merupakan kesepakatan antara Somalia dan Kenya, “(1) *application instituting proceedings*, (2) *memorial of Somalia*, (3) *preliminary objections of Kenya*, (4) *written statement of Somalia concerning the preliminary objections of Kenya*, (5) *counter memorial of Kenya*, (6) *reply of Somalia*, (7) *rejoinder of Kenya*, (8) *verbatim records*, (9) *written reply of Kenya to the questions put by Judge Crawford at the public sitting held on the morning of 23 September 2016*, (11) *written reply of Somalia to the questions put by Judge Crawford at the public sitting held on the morning of 23 September 2016*, (12) *comments in writing of Somalia on the written reply of the Kenyan Government to the questions put by Judge Crawford at the public sitting held on the morning of 23 September 2016*, (13) *comments in writing of Kenya on the written reply of the Somali Government to the questions put by Judge Crawford at the public sitting held on the morning of 23 September 2016*, (14) *application requesting the court to authorize Kenya to file new documentation and evidence*, (15) *appendix 1 to application requesting the court to authorize Kenya to file new documentation an evidence*, (16) *appendix 2 to application requesting the court to authorize Kenya to file new documentation an evidence volume I-VIII*, (17) *Kenya second request to submit new documents*, (18) *Somalia’s written*

*comments on the new documents submitted by Kenya, (19) Somalia's observations on Kenya's second request to submit new documents, (20) Somalia's written reply to question asked by Judge Bennouna at the end of the hearing held on March 2021, (21) orders, (22) judgements*<sup>8</sup>, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan sengketa antara Somalia dan Kenya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, artikel, serta jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mencari, mengumpulkan, dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal

---

<sup>8</sup> International Court of Justice, "Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)", <https://www.icj-cij.org/en/case/161>, diakses 17 Februari 2022.



hukum, artikel, ataupun referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknik penulisan melalui penelitian kepustakaan ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai kajian pustaka yang membahas teori dan konsep terkait penelitian ini, yaitu informasi terkait dengan sengketa maritim yang terjadi antara Somalia dan Kenya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

#### A. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

##### 1. Pengertian ICJ

ICJ adalah lembaga peradilan internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkedudukan di Den Haag, Belanda yang didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB dan resmi bersidang pada tahun 1946. Tugas utama dari ICJ adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional. Dalam Pasal 92 Piagam PBB dinyatakan bahwa Statuta ICJ merupakan pengalihan dari Statuta PCIJ (*Permanent Court of International Justice*). Yurisdiksi ICJ adalah kewenangan yang dimiliki oleh ICJ yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum dengan cara menyelesaikan sengketa internasional dan juga dengan cara memberikan pendapat hukum (*advisory opinion*).<sup>9</sup>

Sengketa yang diperiksa oleh ICJ dapat berakhir apabila telah ada kesepakatan antara para pihak, sehingga persidangan tidak dilanjutkan (*discontinuence*), dan adanya putusan (*judgment*).

---

<sup>9</sup> Anasthasya Wagiman Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional: Panduan Lengkap bagi Mahasiswa, Praktisi, dan Penegak Hukum dalam Memahami Peristilahan hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.51.

Ada beberapa hal menyangkut putusan yang dikeluarkan oleh ICJ, yaitu:<sup>10</sup>

1. Putusan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum;
2. Pendapat para hakim dimuat dalam *report of judgment* (laporan-laporan putusan) dimana pendapat para hakim tersebut dapat berupa:
  - a. *Desenting opinion* atau pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan hakim terhadap beberapa hal mengenai putusan ICJ, terutama mengenai dasar hukum dan pengaruh dari adanya putusan juga mengenai argumentasi yang menolak putusan ICJ.
  - b. *Separate opinion* atau pendapat terpisah/tersendiri atau pendapat hakim mengenai dukungannya terhadap adanya putusan ICJ.
3. Putusan bersifat mengikat para pihak yang bersengketa.
4. Penyelesaian sengketa secara damai termasuk melalui ICJ diatur dalam BAB XI Pasal 287 UNCLOS 1982.

## 2. Kewenangan ICJ

Kewenangan ICJ diatur dalam Bab II Statuta ICJ, wewenang ini dapat dibedakan yaitu antara:

- a. Wewenang *Ratione Personae* (Pihak yang boleh mengajukan perkara ke ICJ)

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ dinyatakan bahwa hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di ICJ, sehingga individu/ organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka ICJ. Namun, dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) memberikan kemungkinan kerjasama dengan organisasi-

---

<sup>10</sup> Marsita Kantjai, "Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982", *Lex Privatum*, Vol. 7 No 1, Januari 2019, hal. 4.

organisasi internasional. Negara yang dapat mengajukan perkara di ICJ yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Negara anggota PBB secara otomatis dapat mengajukan sengketa kepada ICJ,
- 2) Negara bukan anggota PBB dapat mengajukan sengketa kepada ICJ yang menjadi wilayah (domain) kerja ICJ,
- 3) Negara bukan anggota PBB dapat mengajukan sengketa kepada ICJ yang bukan menjadi wilayah kerja dari ICJ dengan syarat membuat Deklarasi penundukan diri pada ketentuan ICJ dan Piagam PBB.

b. Wewenang *Ratione Materiae* (Jenis Sengketa yang dapat diajukan)

Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Yurisdiksi ICJ meliputi semua perkara yang diajukan oleh para pihak dan semua hal terutama yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ICJ dapat menerima semua jenis sengketa yang diajukan penyelesaiannya ke ICJ. Namun para pihak yang bersengketa harus menyetujui hal-hal yang ditentukan oleh ICJ sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Statuta ICJ yang menyatakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Statuta ICJ, Pasal 36 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 36 ayat (2) sampai ayat (6).

- (2) “Negara-negara pihak pada statuta ini pada setiap saat dapat menyatakan bahwa mereka mengakui dengan sendirinya (*ipso facto*) dan tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan suatu negara lain yang menerima kewajiban yang sama, menyatakan menerima yurisdiksi ICJ dalam semua sengketa hukum mengenai:
  - a. Penafsiran suatu perjanjian;
  - b. Setiap persoalan hukum internasional;
  - c. Adanya suatu fakta yang bila telah nyata akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
  - d. Sifat atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajiban internasional.”
- (3) “Pernyataan-pernyataan sebagai termaksud diatas dapat dibuat tak bersyarat atau dengan syarat timbal balik bagi beberapa negara atau bagi negara-negara tertentu atau untuk suatu waktu yang tertentu”
- (4) “Pernyataan-pernyataan demikian itu akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan meneruskan salinan pernyataan-pernyataan tersebut kepada pihak-pihak pada Statuta dan kepada Panitera Mahkamah”
- (5) “Pernyataan-pernyataan yang dibuat menurut Pasal 36 dari Statuta ICJ Permanen (PCIJ) dan yang masih berlaku, akan dianggap berlaku diantara pihak-pihak pada statuta ini, sebagai penerimaan yurisdiksi mengikat dari ICJ selama jangka waktu berlakunya dan sesuai dengan syarat-syarat pernyataan tersebut”
- (6) “Apabila terjadi suatu sengketa yurisdiksi, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh keputusan Mahkamah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yurisdiksi ICJ ditentukan berdasarkan subjek yang bersengketa dan jenis persengketaannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Statuta ICJ.

## **B. Hukum Perjanjian Internasional**

### **1. Pengertian**

Perjanjian Internasional merupakan bagian terpenting dari Hukum Internasional karena adanya hubungan antara negara yang

satu dengan negara lain yang berkembang setiap saat utamanya di era globalisasi sekarang ini. Saat ini ada dua konvensi mengenai pengaturan perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional (perjanjian antarnegara) atau Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, dan Konvensi Wina tahun 1986 tentang perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi yang satu dengan organisasi internasional yang lain.

Muhammad Ashri dalam bukunya menuliskan bahwa:<sup>14</sup>

“Suatu perjanjian disebut sebagai Perjanjian Internasional apabila perjanjian itu diadakan oleh anggota-anggota masyarakat internasional sehingga suatu perjanjian internasional dapat diadakan antara negara dengan negara lain atau negara-negara lain, antara negara dengan organisasi internasional, antara organisasi internasional dengan subjek hukum internasional lain seperti Vatikan (Tahta Suci), organisasi pembebasan, kaum belligerensi, ataupun subjek hukum bukan negara (*non state entities*)”<sup>15</sup>.

Terkait dengan perjanjian internasional, negara adalah subjek hukum utama yang membuat perjanjian internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah kesepakatan yang diadakan oleh anggota-anggota masyarakat internasional dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu pada pihak-pihak yang membuatnya. Pada Pasal 1-2

---

<sup>14</sup> Muhammad Ashri, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya*, Arus Timur, Makassar, hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Konvensi Wina 1969, Ian Brownlie mengutip pengertian perjanjian internasional<sup>16</sup> adalah:

*“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation.”*

<sup>17</sup>

Yang diterjemahkan:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan atau istilah apapun yang diberikan terhadap perjanjian itu”.

Maksud dari pasal di atas adalah perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis oleh negara-negara dan diatur oleh Hukum Internasional yang dituangkan ke dalam satu atau lebih instrumen. Dalam sistem hukum nasional Indonesia juga diatur mengenai konsep perjanjian internasional, yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur mengenai perjanjian internasional yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur oleh Hukum Internasional. Perjanjian internasional berbentuk tertulis yang menciptakan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dengan demikian, suatu perjanjian setidaknya memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya persetujuan,

---

<sup>16</sup> Ian Brownlie, 1979, “Principles of Public International Law”, 3<sup>rd</sup> edition, Oxford University Press, hlm. 602. Lihat pula Pasal 2 (1) Konvensi Wina Tahun 1969.

<sup>17</sup> *Ibid.*

berbentuk tertulis, dibuat oleh subjek Hukum Internasional, memiliki tujuan tertentu, diatur oleh Hukum Internasional atau norma Hukum Internasional.<sup>18</sup> Salah satu bagian terpenting adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak secara sukarela, sebagaimana dalam hukum perdata. Hal yang paling penting adalah perjanjian internasional yang telah dibuat harus dilaksanakan oleh subjek Hukum Internasional yang termasuk dalam komunitas Hukum Internasional. Oleh sebab itu, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antarnegara, perjanjian antar negara dengan organisasi internasional, atau perjanjian yang dibuat antarorganisasi dengan organisasi internasional lainnya, atau perjanjian yang dibuat oleh negara atau organisasi internasional dengan subjek Hukum Internasional yang lain.

## **2. Penggolongan Perjanjian Internasional**

### **1) Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral**

Didasarkan pada jumlah negara yang menjadi peserta traktat, maka traktat internasional dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. "Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara dua negara yang mengatur kepentingan kedua belah pihak."
- b. "Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang ditandatangani oleh banyak negara atau lebih dari dua negara."<sup>19</sup>

### **2) *Law Making Treaties* dan *Treaty Contracts***

- a. "Perjanjian yang membentuk hukum adalah perjanjian internasional yang memuat prinsip-prinsip hukum yang berlaku

---

<sup>18</sup> | Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional-Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

<sup>19</sup> *Ibid.*



universal bagi anggota masyarakat internasional, sehingga menjadi sumber langsung Hukum Internasional.”

- b. “Perjanjian kontrak adalah perjanjian seperti kontrak yang menyerupai perjanjian dalam hukum perdata yang hanya mengarah pada hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.”<sup>20</sup>

### 3. Keberlakuan dan Daya Ikat dari Perjanjian Internasional

Keberlakuan dan daya ikat perjanjian internasional yang tercantum di bagian ketiga Pasal 24 Ayat (1) Konvensi Wina tahun 1969 yang menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

- a) *“A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating state may agree”*
- b) *“Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the thirtieth has been established for all the negotiating states”*
- c) *“When the consent of a state to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that state on that date, unless the treaty otherwise provides”*
- d) *“The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of states to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text”.*<sup>22</sup>

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

- a) “Perjanjian internasional mulai berlaku dengan cara dan tanggal seperti yang ditetapkan dalam perjanjian atau disepakati oleh negara-negara yang berunding.”
- b) “Jika tidak ada ketentuan atau kesepakatan seperti itu, maka perjanjian mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah negara-negara perunding (*negotiating state*) menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut.”
- c) “Ketika persetujuan suatu negara untuk terikat oleh suatu perjanjian ditetapkan pada tanggal setelah perjanjian tersebut mulai berlaku, perjanjian tersebut mulai berlaku untuk negara

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>21</sup> *Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969, Article 24.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

tersebut pada tanggal itu, kecuali jika perjanjian tersebut mengatur lain.”

- d) “Ketentuan perjanjian yang mengatur otentikasi teksnya, pembentukan persetujuan negara-negara untuk terikat oleh perjanjian, metode atau tanggal berlakunya, reservasi, fungsi penyimpanan dan hal-hal lain yang timbul harus sebelum berlakunya perjanjian, itu berlaku pada saat penerimaan teks perjanjian.”

### C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Garis Batas Maritim

Menurut Merrills, sengketa (*dispute*) adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Sedangkan menurut John Collier & Vaughan Lowe, ada perbedaan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*). Sengketa (*dispute*) adalah *a specific disagreement concerning a matter on fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another*. Sedangkan konflik merupakan istilah umum dari pertikaian (*hostility*) antara para pihak.<sup>23</sup> Jadi, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik adalah sengketa (*dispute*).<sup>24</sup>

Sengketa internasional adalah sengketa yang tidak hanya menjadi urusan dalam negeri suatu negara saja, tetapi juga merupakan urusan dan tanggungjawab subjek-subjek hukum internasional lainnya<sup>25</sup>, yang terlibat dalam sengketa tersebut seperti Organisasi Internasional, *International Non Governmental Organization (INGO)*, Individu (*Natural Person*), Perusahaan Transnasional, ICRC (*International Committee of*

---

<sup>23</sup> John Collier & Vaughan Lowe, 1999, “The Settlement of Disputes in International Law”, Oxford University Press.

<sup>24</sup> Sefriani, *Loc.cit.*, hlm.322.

<sup>25</sup> *Ibid.*

*The Red Cross*), Organisasi Pembebasan yang memperjuangkan hak-haknya (*National Liberation Organization/Representative Organization*), dan *Belligerent*.<sup>26</sup>

Sengketa garis perbatasan maritim adalah sengketa yang berkaitan dengan delimitasi atau demarkasi zona maritim yang berbeda antar negara. Sengketa garis perbatasan maritim terjadi karena adanya kepentingan komersial, ekonomi, dan keamanan yang pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara negara-negara yang berbatasan atau bertetangga, sehingga tidak jarang negara-negara tersebut mengklaim wilayah laut yang sama.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa internasional mengenai garis batas maritim dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga peradilan internasional yang ada seperti ICJ<sup>28</sup>, sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982 yang mengikat negara-negara peserta untuk menyelesaikan sengketa garis batas maritim sehingga negara-negara anggota tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menunda penyelesaian sengketa garis batas maritim. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara peserta yang terlibat sengketa dapat memilih prosedur yang akan digunakan dengan syarat kedua belah pihak yang bersengketa bersepakat untuk menggunakan prosedur penyelesaian

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>27</sup> Md. Monjur Hasan, He Jian, Md. Wahidul Alam & K M Azam Chowdhury, "Protracted Maritime Boundary Disputes and Maritime Laws", *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs and Shipping*, Vol. 2:2, 2019, hlm. 89-96.

<sup>28</sup> Sefriani, *Loc.cit.*, hlm.375.

sengketa tersebut. Mengenai hal tersebut, di dalam UNCLOS 1982 terdapat empat mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>29</sup>

- a. "Pengadilan internasional untuk Hukum Laut dibentuk sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 (*International Court for The Law of The Sea*)"
- b. "*International Court of Justice*"
- c. "Arbitrase atau prosedur arbitrase khusus diatur dalam Annex VII dan Annex VIII Konvensi Hukum Laut tahun 1982"
- d. "Rekonsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan semula seperti sebelum adanya sengketa. Rekonsiliasi diatur dalam lampiran V, yang merupakan prosedur dimana keputusannya tidak mengikat para pihak yang bersengketa".

#### **1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Court for The Law of The Sea*)**

Pengadilan Internasional dapat mengadakan ruang khusus yang terdiri dari tiga atau lebih anggota terpilih apabila diperlukan dalam menyelesaikan perselisihan khusus, dan memutuskan permohonan para pihak yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perselisihan khusus di ruang khusus.<sup>30</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Internasional terbuka bagi negara-negara anggota UNCLOS 1982, maupun subjek hukum bukan negara yang lain. Yurisdiksi pengadilan mencakup semua sengketa atas dasar permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, serta semua masalah yang telah diatur dalam

---

<sup>29</sup> Chairul Anwar, 1989, *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 123.

<sup>30</sup> *Ibid.*

perjanjian yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan. Apabila ada kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan, maka segala sengketa mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian internasional mengenai hukum laut dapat diajukan ke pengadilan. Berkenaan dengan hukum yang diterapkan, pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi dapat mengadili semua sengketa atas dasar permohonan dengan menggunakan UNCLOS 1982 dan peraturan Hukum Internasional lainnya (yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982) sebagaimana diatur dalam Pasal 293 UNCLOS 1982.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa, para pihak dapat mengajukan sengketa melalui kesepakatan khusus (*special agreement*) atau permohonan tertulis. Pengadilan dapat melakukan tindakan sementara demi melindungi hak-hak para pihak dan mencegah terjadinya kerusakan yang serius di lingkungan laut. Sidang perkara terbuka untuk umum, kecuali jika pengadilan memutuskan lain atau para pihak meminta agar sidang ditutup untuk umum.<sup>31</sup>

Keputusan ICJ adalah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dari para anggota ICJ yang hadir, dengan ketentuan bahwa Ketua ICJ juga dapat memberikan suara yang menjadi penentu jika jumlah suara sama/seimbang. Keputusan pengadilan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

tersebut memiliki alasan dalam pengambilan putusan sehingga setiap anggota memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya.<sup>32</sup>

### 1. *International Court of Justice (ICJ)*

UNCLOS 1982 tidak mempunyai ketentuan khusus mengenai pengajuan sengketa batas maritim internasional ke ICJ, hal tersebut hanya disebutkan dalam Pasal 287 (1) UNCLOS 1982. Dasar hukum pengajuan mengenai sengketa maritim ke ICJ adalah jenis sengketa hukum yang dapat diajukan ke ICJ terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) Statuta ICJ. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ke ICJ hanyalah negara.<sup>33</sup>

### 2. Arbitrase

Dalam Hukum Internasional, arbitrase memiliki banyak arti khusus. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa hukum yang fokus pada masalah hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan Hukum Internasional. Di Mahkamah Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) fokus utama arbitrase adalah masalah-masalah Hukum Internasional.<sup>34</sup> Putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Suatu negara yang telah berkomitmen terhadap arbitrase memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan arbitrase.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> E Hey and A W Koers, 1984, "The International Law of the Sea: Issues of Implementation in Indonesia", Netherland Institute of Transport, hlm. 71.

<sup>34</sup> Martin Dixon, *Op.cit.*, hlm. 269

<sup>35</sup> Sefriani, *Loc.cit.*, hlm.341.

Apabila salah satu pihak yang bersengketa berhalangan atau tidak dapat menghadiri pengadilan arbitrase atau gagal mempertahankan argumentasinya, maka pihak lain dapat meminta untuk melanjutkan prosedur peninjauan kasus tersebut dan putusan arbitrase akan diberikan. Sebelum adanya putusan, arbiter harus yakin terkait yurisdiksi arbitrase dalam kasus tersebut, dan klaim tersebut berdasarkan fakta dan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan arbitrase akan dibatasi pada pokok permasalahan sengketa dan menjelaskan mengenai alasan pengambilan keputusan tersebut. Kecuali jika kedua belah pihak setuju akan prosedur banding sebelumnya, keputusan bersifat final dan tidak ada banding.<sup>36</sup>

### **3. Arbitrase Khusus**

“Prosedur arbitrase khusus diatur dalam Lampiran VIII dan hanya berlaku untuk (1) sengketa (terkait) perikanan; (2) perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut; (3) penelitian ilmiah kelautan; (4) navigasi termasuk pencemaran yang disebabkan oleh kapal, dumping, dan berbagai sumber pencemaran.”<sup>37</sup>

Daftar para ahli pada keempat bidang tersebut akan dibentuk sesuai kompetensi para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Para ahli tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang hukum, ilmu pengetahuan atau teknis di setiap bidang

---

<sup>36</sup> Chairul Anwar, *Loc.cit.*, hlm. 127.

<sup>37</sup> *Ibid.*

tersebut, dan secara umum diakui mempunyai reputasi yang tinggi dalam hal kinerja.

Permintaan arbitrase khusus diminta oleh para pihak untuk melakukan pencarian fakta dengan melakukan penyelidikan dan pembuktian terhadap fakta-fakta penyebab terjadinya sengketa, kecuali jika para pihak yang mempunyai kepentingan memiliki pendapat yang lain.

Apabila para pihak yang bersengketa meminta, arbitrase khusus dapat membuat rekomendasi yang tidak mengikat, tetapi tetap dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak dalam meninjau kembali masalah yang menjadi sengketa.<sup>38</sup>

#### 4. **Konsiliasi (*Conciliation*)**

“Metode penyelesaian sengketa berdasarkan prosedur ini dimulai dengan pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggunakan nama mediator yang ditunjuk oleh negara-negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap negara dapat menunjuk empat mediator, dengan syarat orang-orang tersebut memiliki reputasi, kemampuan dan integritas yang tinggi.”<sup>39</sup>

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang tentu prosesnya lebih singkat sehingga lebih menghemat waktu dan juga biaya dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam penyelesaian

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 128.

<sup>39</sup> *Ibid.*



sengketa, para pihak yang bersengketa dapat dengan bebas memilih mediator.

“Keputusan komite tentang masalah procedural, laporan dan rekomendasi dibuat dengan suara terbanyak. Komite dapat menarik perhatian para pihak yang berkonflik agar menyediakan jalan bagi penyelesaian damai. Komite akan mempertimbangkan keberatan yang terjadi, meninjau klaim dan keberatan mereka, dan menyiapkan proposal untuk penyelesaian sengketa secara damai.”<sup>40</sup>

Dalam waktu setahun (12 bulan) setelah pembentukan, komite akan melaporkan hasil peninjauan yang akan disimpan di Kantor Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilanjutkan kepada pihak yang bersengketa. Setelah tercapainya penyelesaian, prosedur penyelesaian akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Mengenai biaya komite dalam menyelesaikan akan ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.<sup>41</sup>

##### **5. *Provisional Arrangements* (Perjanjian Sementara)**

Proses pembuatan *provisional arrangements* telah diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) dan Pasal 83 Ayat (3) UNCLOS 1982 (*The obligation to make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature pursuant to paragraph 3 of Articles 74 and 83 of UNCLOS*) yang berbunyi:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 130.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Seguito Monteiro, 2020, *Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif yang Belum Ditetapkan (Study in Timor Leste-Indonesia)*, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Dili (Undil), Timor Leste, hlm. 318.

*Article 74:*

*“The States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.”*

Terjemahan:

“Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak boleh membahayakan atau menghalangi tercapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya perjanjian perbatasan yang bersifat final.”

*Article 83:*

*“The States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangement shall be without prejudice to the final delimitation.”*

Terjemahan:

“Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak boleh membahayakan atau mengganggu tercapainya persetujuan yang final. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.”

Kewajiban dalam membuat pengaturan mengenai perbatasan yang bersifat sementara antara kedua negara diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) dan Pasal 83 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan sambil menunggu adanya persetujuan delimitasi batas

maritim. Negara-negara yang bersangkutan, wajib melakukan upaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis, dan selama masa peralihan ini mereka tidak boleh membahayakan ataupun menghalangi tercapainya suatu persetujuan akhir.<sup>43</sup>

#### **D. Yurisdiksi ICJ dalam Mengadili Sengketa Garis Perbatasan Maritim antara Somalia dan Kenya**

ICJ sebagai Lembaga peradilan internasional digunakan oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa antar negara, termasuk sengketa mengenai batas maritim yang terjadi antara Somalia dan Kenya. UNCLOS 1982 telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa pada BAB XV Pasal 287, dimana negara-negara yang bersengketa wajib menyelesaikan sengketa dengan cara damai, salah satunya melalui ICJ yang merupakan suatu prosedur yang wajib dilakukan untuk memperoleh suatu putusan yang mengikat. Dengan ketentuan ketika menandatangani atau meratifikasi UNCLOS 1982, negara yang bersangkutan tidak melakukan reservasi terhadap ketentuan UNCLOS 1982. Jika demikian, maka ICJ mempunyai yurisdiksi dalam setiap sengketa antar negara yang diajukan oleh negara yang bersangkutan.

Yurisdiksi ICJ khususnya berkenaan dengan hukum laut internasional untuk memutuskan masalah kedaulatan maritim berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982 dalam Pasal 287 dan 288, dan tidak terbatas pada masalah hukum laut. ICJ menyelesaikan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

sengketa yang terjadi dengan mengacu pada hukum internasional yang berlaku, prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara-negara beradab, dan hukum kebiasaan internasional. Menurut Pasal 34 Ayat (1) Statuta ICJ, suatu negara berhak mengajukan sengketa ke ICJ. Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diajukan ke ICJ adalah sengketa yang bukan merupakan permintaan individu/perorangan, perusahaan, atau pihak lainnya selain negara.

Menurut Pasal 59 Statuta ICJ, putusan ICJ mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya menyangkut sengketa tersebut. Yurisdiksi ICJ terdiri atas dua kasus, yaitu memberikan pendapat yang tidak mengikat yang memberikan pendapat hukum (*advisory opinion*) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh organ-organ PBB atau organisasi yang berwenang (yurisdiksi penasehat), dan memberikan putusan yang bersifat mengikat para pihak yang telah sepakat untuk mematuhi keputusan pengadilan (yurisdiksi dalam kasus kontroversial).

Pasal 36 Ayat (2) Statuta ICJ menjadi acuan dasar yurisdiksi pengadilan terkait sengketa yang diajukan oleh Somalia, juga pernyataan mengenai pengakuan bahwa yurisdiksi pengadilan sebagai sesuatu yang wajib yang telah dibuat oleh Somalia pada tanggal 11 April 1963, dan Kenya pada tanggal 19 April 1965.<sup>44</sup> Selain itu, Somalia juga menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan yang mengacu pada Pasal 36

---

<sup>44</sup> Putusan ICJ 12 Oktober 2021, *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somali v. Kenya)*, para. 1.

Ayat (2) Statuta ICJ digarisbawahi oleh Pasal 286 UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Somalia pada 24 Juli 1989 dan Kenya pada 2 Maret 1989. Dasar hukum penetapan batas laut yang dilakukan oleh Somalia adalah Pasal 15, Pasal 74, dan Pasal 83 UNCLOS 1982. Menurutnya batas laut antara Somalia dan Kenya di laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan Pasal tersebut (Pasal 15, Pasal 74, dan Pasal 83 UNCLOS 1982). Jadi menurut Somalia, garis tengah/perbatasan antara Somalia dan Kenya seharusnya sesuai dengan Pasal 15 UNCLOS 1982, serta di ZEE dan landas kontinen batasnya harus sesuai dengan Pasal 74, dan Pasal 83 yang mengatur mengenai penetapan garis perbatasan maritim.

Setelah Somalia mengajukan gugatan ke ICJ, kemudian Panitia menginformasikan kepada Kenya mengenai hal tersebut, juga kepada anggota PBB melalui Sekretaris Jenderal melalui surat tanggal 14 November 2014, dan juga kepada negara lain yang memiliki hak untuk hadir di pengadilan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Statuta ICJ.

Kemudian, Kenya menggunakan haknya berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Statuta ICJ untuk memilih hakim. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal 13 Juli 2015 sebagai batas waktu pengajuan *Memorial of Somalia*, dan 27 Mei 2016 sebagai batas waktu pengajuan *Counter Memorial Kenya* sesuai dengan dokumen tanggal 16 Oktober 2014. Pada tanggal 7 Oktober 2015, Kenya mengajukan pernyataan keberatan awal atas yurisdiksi ICJ dan keberatan atas diterimanya permohonan

Somalia, sesuai batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pengadilan 14 April 1978 (telah diamandemen pada 1 Februari 2001). Pada tanggal 9 Oktober 2015, pengadilan menyatakan bahwa proses pengadilan untuk kasus tersebut ditangguhkan atas dasar Pasal 79 ayat (5) Peraturan Pengadilan 14 April 1978 (telah diamandemen 1 Februari 2001).<sup>45</sup> Oleh sebab itu, pengadilan menetapkan 5 Februari 2016 sebagai batas waktu kepada Somalia untuk memberikan pernyataan mengenai keberatan awal yang telah diajukan oleh Kenya. Somalia memberikan pernyataan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kasus mengenai sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya dapat didengar sehubungan dengan keberatan awal yang telah diajukan.

Pada tanggal 19-23 September 2016 diadakan audiensi publik mengenai keberatan awal yang telah diajukan Kenya. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2017, pengadilan memutuskan untuk menolak keberatan awal yang diajukan Kenya, dan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi atas permohonan Somalia pada tanggal 28 Agustus 2014 sehingga permohonan tersebut dinyatakan diterima untuk diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa di ICJ. Sebelum ICJ memutuskan untuk menolak keberatan Kenya, pertama-tama ICJ menganalisis mengenai MOU yang sebelumnya telah disepakati antara Somalia dan Kenya. Hasil dari analisis yang dilakukan ICJ mengenai MOU, yaitu (1) Judul

---

<sup>45</sup> *Ibid*, para.7.

MOU dan paragraph 1-5 menunjukkan bahwa tujuan dari MOU adalah memastikan *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) dapat mempertimbangkan pengajuan yang telah dibuat oleh Somalia dan Kenya mengenai batas luar landas kontinen di luar 200 mil laut; (2) Paragraf 6 dari MOU hanya berkaitan dengan landas kontinen, bukan mengenai batas-batas laut antara para pihak sehingga paragraf ini tidak mencakup mengenai prosedur penyelesaian sengketa mengenai garis batas maritim; (3) MOU memperjelas bahwa proses penyelesaian yang menyangkut batas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut harus tidak mengurangi penetapan batas laut antara para pihak; (4) Paragraf 6 mencerminkan Pasal 83 ayat (1) UNCLOS, dengan maksud melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dan tidak menggunakan metode penyelesaian sengketa yang lain; (5) Pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan sebelum mendapatkan rekomendasi dari *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS).<sup>46</sup>

Sesuai dengan Pasal 32 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, ICJ memeriksa mengenai dokumen persiapan perjanjian dan kesimpulan MOU yang dianggap menegaskan bahwa MOU yang telah disepakati tidak dimaksudkan untuk menetapkan prosedur penyelesaian sengketa batas maritim antara Somalia dan Kenya lalu menyimpulkan

---

<sup>46</sup> Putusan ICJ 2 Februari 2017, *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somali v. Kenya)*, para. 51-105.

bahwa MOU tersebut bukan merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa menggunakan beberapa metode atau metode penyelesaian lainnya. Dalam BAB XV UNCLOS 1982 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, dimana pada bagian pertama mengatur mengenai ketentuan umum tentang penyelesaian sengketa dengan cara damai yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai (Pasal 279), tetapi ditegaskan bahwa para pihak dapat dengan bebas memilih untuk menggunakan cara damai apapun (Pasal 280). Namun jika tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui penyelesaian tersebut, salah satu dari negara pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan atau tribunal yang memiliki yurisdiksi berdasarkan bagian 2 Bab XV.<sup>47</sup> Selanjutnya ICJ menafsirkan Pasal 282 sehingga persetujuan terhadap yurisdiksi ICJ melalui klausul opsional termasuk dalam cakupan pasal tersebut dan berlaku sebagai prosedur lain yang diatur dalam bagian 2 Bab XV. Dari hasil penafsiran ICJ, disimpulkan bahwa baik MOU maupun Bab XV UNCLOS 1982 tidak termasuk dalam cakupan reservasi untuk deklarasi klausul opsional Kenya, sehingga ICJ menemukan bahwa keberatan awal Kenya terhadap yurisdiksi ICJ harus ditolak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, para. 107-133.

<sup>48</sup> *Ibid*, para. 134.



Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, ICJ memeriksa dasar Somalia mengajukan permohonan. ICJ dengan pertimbangan apabila klaim batas laut yang dilakukan oleh kedua negara berbeda, kegiatan maritim di wilayah tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hak kedaulatan suatu negara sebelum adanya putusan. Keberatan Somalia atas survei dan pengeboran minyak yang dilakukan Kenya di wilayah lepas pantai yang berada di utara garis batas laut yang telah diklaim Somalia, pengadilan mengambil kesimpulan bahwa kegiatan yang telah dilakukan Kenya di wilayah tersebut belum ditetapkan melanggar yurisdiksi Somalia, kedaulatan Somalia ataupun hak berdaulatnya.

Menurut Somalia, Kenya juga melanggar Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS 1982, mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen yang lebih dari 200 mil laut. Namun, mengenai hal tersebut pengadilan mengambil kesimpulan bahwa kegiatan yang telah dilakukan Kenya di wilayah tersebut dapat menghambat proses penyelesaian sengketa untuk mencapai keputusan akhir mengenai garis batas laut.<sup>49</sup> Oleh karena itu, permohonan Somalia mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak oleh ICJ.<sup>50</sup> Selain itu, mengenai landas kontinen suatu negara pantai merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya adalah kelanjutan dari wilayahnya hingga 200 mil laut dari garis dasar, dan dalam alasan tertentu dapat sampai 350 mil laut seperti

---

<sup>49</sup> Putusan ICJ 12 Oktober 2021, *Op. cit*, para. 200.

<sup>50</sup> *Ibid.* para. 211.

yang telah ditetapkan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982. Namun dalam kaitannya dengan sengketa antara Somalia dan Kenya, memang belum ada penetapan garis batas laut pada saat Somalia keberatan mengenai hal tersebut, sehingga keberatan Somalia tentu saja tidak berdasar dan ditolak oleh ICJ. Setelah berbagai pertimbangan, dan proses yang dilalui, ICJ memutuskan bahwa:<sup>51</sup>

- (1) "Tidak ada garis batas laut yang telah disepakati antara Somalia dan Kenya";
- (2) "Titik awal garis batas laut antara Somalia dan Kenya adalah 1°39'44,0" LS dan 41°33'34,4" BT";
- (3) "Titik awal batas laut di laut territorial mengikuti garis tengah hingga mencapai batas 12 mil laut dengan titik koordinat 1°47'39,1" LS dan 41°43'46,8" BT (WGS 84) (Titik A)";
- (4) "Dari ujung batas laut territorial (Titik A), batas maritim tunggal yang membatasi ZEE dan landas kontinen hingga 200 mil laut antara Somalia dan Kenya mengikuti garis geodetik dimulai dengan azimuth 114° hingga batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal dimana laut territorial Kenya diukur dengan titik koordinat 3°4'21,3" LS dan 44°35'30,7" BT (WGS 84) (Titik B)";
- (5) "Titik B sebagai batas laut yang membatasi landas kontinen berlanjut sepanjang garis geodetik yang sama hingga batas terluar landas kontinen";
- (6) "Menolak tuduhan Somalia kepada Kenya atas tindakan yang dilakukan di wilayah yang dipersengketakan karena dianggap telah melanggar kewajiban internasionalnya."

---

<sup>51</sup> *Ibid*, para. 214.